



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T U S A N

P U  
BUNDEL B

Nomor :

09/G.TUN/2011/P.TUN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara :

PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE ), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Bertempat tinggal di Jalan Rajawali I Nomor 119/15 Makassar ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

1.SEMUEL. B.

PAEMBONAN, SH. MH;-----

2.SANGGARJANTO,

SH ; -----

3.YOHANIS BUDI

TM, SH ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Law Office, SEMUEL B.PAEMBONAN,SH, MH, berkedudukan di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar , berdasarkan Surat Kuasa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dewi ? . kehal aman 2

Khusus tertanggal 24 Januari 2011,

selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT,

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**

Berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani  
Makassar ;

-----

Dalam hal ini diwakili

Kuasa Hukumnya masing- masing  
bernama :

-----

-----

1.MUH. AGUSTAN, SH, Jabatan

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan  
Kota Makassar ;

-----

-----

2. MUHALLIS S.Sit, MH,

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota  
Makassar ; -----

3. DEWI SARTIKA, SH, Jabatan Kepala Sub  
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan,  
Kantor Pertanahan Kota Makassar ; - -

4. SARTIKA JANUARSIH INDAH, SH, Jabatan  
staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ;

5. GHUFRON MUNIF, SH,  
Jabatan staf Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara  
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota  
Makassar ;

6. FATIMAH NADIR, SH, Jabatan staf Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota  
Makassar ;

Kesemuanya adalah  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada Kantor  
Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di  
Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2011,  
yang selanjutnya disebut sebagai  
----- **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL

PROPINSI SULAWESI SELATAN, Berkedudukan di Jalan  
Cenderawasih Nomor 438 Makassar ;

Dalam hal ini  
diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya?kehalaman 3

1. NURLAELA WIDAYATI,  
SH, Jabatan Kepala Seksi Pengaturan  
Tanah Pemerintah, Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi  
Selatan ; - - - - -

2. ASIH LESTARI, SH,  
Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan, Kantor Pertanahan Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Propinsi  
Sulawesi Selatan ;  
- - - - -  
- - - - -

3. NANY JUMAWATY, SH,  
Jabatan Staf Seksi Pengkajian  
dan Penanganan  
Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Propinsi  
Sulawesi Selatan ; - - - - -

4. DEBRI ADRIANSYAH,  
SH, Jabatan Staf Seksi Pengkajian  
dan Penanganan  
Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi  
Selatan ; - - - - -

Kesemuanya adalah  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Sulawesi Selatan , berkedudukan  
di Jalan Cenderawasih Nomor 438



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2011, yang disempurnakan dalam surat kuasa tanggal 2 Maret 2011, yang selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II** ;

3. Dr. HASAN ANOEZ, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 34, Kelurahan Sawerigading, Kota Makassar ;-----

-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :  
-----

1. SYAMSUL BACHRI, SH ;  
-----

2. Drs. H. SIRAJUDDIN THARIR, SH ;  
-----

Keduanya adalah warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sabutung Baru 3, Lr.2 Nomor 2, Kecamatan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;  
-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;  
-----

Telah membaca ;  
-----



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 09/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 09/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor : 09/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 09/G.TUN/2011/P.TUN Mks ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa ; -----

#### **TENTANG**

#### **DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2011 dibawah Register Nomor :  
09/G.TUN/2011/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 28  
Pebruari 2011, yang isinya menerangkan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan  
Sawerigading tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor :  
3 tanggal 9-1-1963 luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dokter  
Hasan Anoez yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawersi Selatan  
Nomor : 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8-7-1997 yang  
diterbitkan oleh Tergugat II ;

2. Bahwa Penggugat Peter David adalah pemilik sah atas  
tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan  
Botolempangan Nomor 49 Makassar ( dahulu ) Kotamadya  
Ujung Pandang ( sekarang ) Kota Makassar berdasarkan  
sertipikat penerbitan kedua tanggal 13 Mei 1993 Hak  
Milik Nomor : 7/Desa Mangkura, sesuai Gambar Situasi  
tanggal 09 Januari 1963 Nomor : 03/1963 atas nama  
Peter David ;

Pasal 53 ayat ( 2 ) Sub a dari Undang- undang Nomor 5  
tahun 1986 menentukan bahwa salah satu dasar pengajuan  
( Toestiggrond ) yang dapat digunakan oleh seseorang  
atau badan hukum Perdata untuk menggugat Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara dihadapan Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara adalah manakala keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( Becshikking ) yang dikeluarkan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
Memperoleh?kehalaman 5

3. Bahwa Penggugat Peter David adalah pemilik yang ke-6 ( enam ) atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar, yang diperoleh dari Yetty Fanny, pemilik yang ke-5 ( lima ) atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar berdasarkan Akta Hibah dari PPAT Nomor : 604/H/XII/1989 tanggal 4 Desember 1989. Dan Yetty Fanny memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar dari Rudy Gosal pemilik yang ke-4 ( empat ) berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT Nomor : 481/XII/1998 tanggal 29 Desember 1998. Rudy Gosal memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar dari Go Giok Eng ( Elly Go ) pemilik yang ke-3 ( tiga ) atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar berdasarkan Akta Hibah dari PPAT Nomor : 173/UP/1969 tanggal 19 April 1969. Dan Go Giok Eng ( Elly Go ) memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar dari Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) pemilik yang ke-2 ( dua ) berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT Nomor : 17/1963 tanggal 22 Januari 1963. Selanjutnya Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar dari pemilik Phoa Seng Nio pemilik yang pertama berdasarkan Akta Notaris menyangkut pemisahan Harta Benda tanggal 30 Desember 1948 Nomor : 60. Dan atas nama hukum akta pemilikan ( Eigendom ) salinan pertama Akta 18 Oktober 1949

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 378 tentang persil Eigendom Nomor Verpoinding 1551 dinyatakan sebagai pemilik baru adalah Tjoa Soei Ho ( Herman Thjoa ) dari Kepala Kadaster Kota Makassar. Bahwa tanah bekas Eigendom Nomor Verpoinding 1551 atas nama Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) sesuai akta tanggal 18-10-1949 Nomor : 378 yang telah dikonversi berdasarkan Pasal 9 PMA 2/1960. Eigendom Nomor Verpoinding 1551 dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Kampung Mangkura, sesuai Surat Ukur tanggal 09 - 1 - 1963 Nomor : 03/1963 ( bekas surat ukur tanggal 31 Mei 1898 Nomor 8 ) atas nama Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ). Bahwa tanah dan bangunan rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar atas nama perempuan Phoa Seng Nio didasarkan Akta Pengadilan tanggal 28 Nopember 1912 Nomor 177 dibuat dihadapan yang berhak di Makassar ;

-----

-----

Peralihan- peralihan pemindahan hak tersebut diatas telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1961 yang berbunyi : “ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ( selanjutnya dalam Menteri Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat ) ketentuan juga berupa pada Pasal 37 ayat ( 1 ) Peratauran Pemerintah Nomor 264 tahun 1997 yang berbunyi : “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “ ;

-----

-----

Dalam Minut Akta menyangkut pencatatan pemenuhan kewajiban untuk melampirkan status kewarganegaraan Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) sehubungan dengan proses konversi, telah membuktikan bahwa yang bersangkutan Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) adalah berkewarganegaraan Indonesia tunggal, yang telah datang menghadap KKPT sesuai dengan pencatatan pada Kantor Pendaftaran Tanah Makassar tanggal 17 Januari 1961 Register Nomor : 118/M sehingga Konversi yang didasarkan Pasal 19 PMA Nomor : 2/1960 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Kampung Mangkura, Surat Ukur tanggal 9-1-1963 atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa ) telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku ;

-----

Bahwa Keputusan Tergugat I menerbitkan/memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading tanggal 23-7-1997 dan Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9-1-1963 luas 860 M atas nama Dokter Hasan Anoez, adalah tindakan yang melanggar Undang-undang sebab tanah dan bangunan di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading tersebut, adalah tanah hak milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 7 Desa Mangkura tanggal 13 Mei 1993. Dan Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9-1-1963 yang diberikan kepada Dokter Hasan Anoez adalah Surat Ukur milik Penggugat Peter David yang secara hukum telah melekat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura yang disebut dalam Gambar Situasi tanggal 9-1-1963 Nomor : 3/1963. Keputusan Tergugat I ini telah melanggar Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Pokok Agraria ( UUPA ) tentang wewenang negara untuk memberikan suatu hak atas tanah dan hak-hak lainnya tidak boleh diberikan diatas tanah hak. Tanah yang dapat diberikan kepada suatu subyek hukum hanyalah tanah-tanah bebas, yaitu tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau masyarakat hukum adat. Tindakan Tergugat I adalah tindakan yang keliru, karena telah memberikan Sertipikat Hak Milik kepada orang yang tidak berhak, berdasarkan fakta keberadaan Dokter Hasan Anoez pada saat itu ditempat milik Penggugat adalah sebagai penghuni yang beritikad buruk sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang laporan pemakaian tanah tanpa isin yang berhak atau kuasanya ;

-----

-----

Tindakan Tergugat I juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah bagian II yaitu bahwa pendaftaran pemindahan hak, pemberian hak baru, penggadaian hak, pemberian hak tanggungan dan pewarisan, dan bagian B, mengenai tanah-tanah yang sudah dibukukan, menurut Pasal 22 ayat ( 1 ) dinyatakan bahwa tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19  
Menerbitkan? kehalangan 8  
jika :

-----  
----- a. Permintaan itu  
tidak disertai dengan sertipikat tanah yang  
bersangkutan; - - - - -

b. Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih  
dalam perselisihan; - - - - -

c. Tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya  
pendaftarannya ; - - - - -

Juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat ( 1 ) yaitu  
wewenang negara untuk memberikan suatu hak atas tanah  
kepada suatu subjek hukum wewenang ini dibatasi oleh  
dalam pemberian hak atas tanah dan hak-hak lainnya  
tidak boleh melanggar hak perseorangan atas tanah dan  
hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya ;  
-----  
-----

Pasal 11 Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1973  
tentang pelaksanaan pencabutan hak – hak atas tanah  
dan benda yang ada diatasnya, Pasal 2 ayat  
( 1 ) bahwa penguasa didalam menggunakan hak- hak  
keperdataannya menurut pandangan modern harus  
senantiasa tunduk pembatasan–pembatasan berdasarkan  
atas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan larangan  
terhadap kesewenangan ( larangan terhadap  
pertimbangan yang tidak masuk akal untuk suatu  
kepentingan ) dalam hal ini dengan putusan :  
-----

4. Bahwa Keputusan Tergugat II menerbitkan Surat  
Keputusan Nomor : 520.1/961/453/53.01/97 tanggal 8-7-  
1997 tentang pemberian hak milik kepada Dokter Hasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anoez inilah yang dijadikan dasar Tergugat I untuk menerbitkan/memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading tanggal 23 Juli 1997 kepada Dokter Hasan Anoez ; -----

Surat Keputusan Tergugat II tanggal 8-7-1997 adalah keliru karena telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, hal yang sama juga terdapat pada diktum memutuskan diantaranya adalah sebagai berikut ; -----

- Tanah sah milik Penggugat bersertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura tanggal 13 Mei 1993 sesuai Gambar Situasi tanggal 9-1-1963 Nomor : 3/1963 yang diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan dan Undang-undang Pokok Agraria. Pencatatan/penerbitan sertipikat Penggugat ini diketahui oleh Tergugat II bahkan Tergugat II yang meminta kepada Tergugat I untuk melaksanakan pencatatan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura keatas nama Peter David, sesuai dengan surat Tergugat II tanggal 21 April 1993 Nomor : 570-131-53 yang ditujukan kepada Tergugat I ; -----

- Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN, tanggal 22 Juli 1996 adalah membatalkan kepemilikan yang telah gugur sejak tanggal 22 Januari 1963 akibat jual beli atas nama Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Kampung Mangkura tanggal 10-1-1963, tetapi dalam Surat Keputusan Tergugat II ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah membatalkan Sertipikat Hak Milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7 atas nama Peter David ;

-----  
-----

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 22 Juli 1997 menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3 seluas 860 M<sup>2</sup> atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa ), kepemilikan yang telah Kadaluarsa penyebabnya adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 779/1995 tanggal 19-10-1995 yang dipakai sebagai dasar, alat bukti utama untuk menggugat dan memohon pembatalannya oleh Dokter Hasan Anoez pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang adalah berisikan data kepemilikan yang telah direkayasa yaitu pada saat penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 779/1995 tanggal 19-10-1995 pemilik yang sebenarnya adalah Penggugat, dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) tersebut direkayasa bahwa masih milik Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) oleh karena keterangan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) Nomor : 779/1995 tidak benar, berakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3 seluas 860 M<sup>2</sup> atas nama Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ). Kepemilikan tersebut telah daluarsa. Putusan tersebut membatalkan bekas pemilik pada tahun 1949 sampai dengan tanggal 22-1-1963 ( sebagai pemilik yang kedua ). Tetapi oleh Tergugat II dalam surat keputusan tanggal 8-7-1997 memanipulasi bahwa yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 1997 adalah Sertipikat Nomor : 7 atas nama Peter David dalam hal ini Penggugat ; -----

Dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan adalah hal-hal yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada maka diktum memutuskan akan keliru ; -----

Surat Keputusan Tergugat II ini bertentangan dengan dasar fakta yang teguh, bagian dari asas pemberian alasan ini mengandung arti bahwa kelompok faktor yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar, bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh badan Pemerintah, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada, perlu dicatat bahwa dalam hal ini biasanya terdapat cacad dalam Kecermatan ; -----

Asas kecermatan mengandung arti bahwa, suatu keputusan harus dipersiapkann dan diambil dengan cermat. Badan Pemerintahan dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan dapat dengan berbagai cara melanggar azas ini ; -----

Azas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti fakta yang relevan didalam pertimbangannya, bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, kalau pemerintah secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga itu berarti tidak cermat ; -----

Universal yaitu kepastian hukum dan keadilan seperti yang diungkapkan oleh ajaran Dickey, bahwa setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan yang jelas sebagai inti dari pemerintah oleh hukum bukan oleh orang-orang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan fakta- fakta yang relevan suatu keputusan yang baik membutuhkan suatu persiapan yang cermat, organ yang bersangkutan harus mengetahui benar fakta- fakta yang relevan dan kepentingan- kepentingan yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan- pertimbangan hukum suatu keputusan yang bermotifasi baik mengandung uraian dari interpretasi Peraturan Perundang- undangan yang cocok yang ditangani badan penguasa itu. Keputusan yang dinamakan diktum itu mengandung keputusan- keputusan yang sesungguhnya yang berkisar atas segala- galanya, keseluruhan dari hak- hak dan kewajiban yang lahir dari keputusan itu ;

-----

-----

Sertipikat penerbitan kedua tanggal 13 Mei 1993, Gambar Situasi tanggal 9-1-1963 Nomor : 3/1963 atas nama Penggugat adalah bukti hak. Pasal 20 Undang- undang Pokok Agraria ( UUPA ), bahwa hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi sosial . Surat Keputusan Tergugat II Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ini bertentangan dengan Asas Pemberian alasan yaitu, suatu keputusan dapat didukung oleh alasan- alasan yang dijadikan dasarnya, dapat dibedakan tiga sub varian :

-----

-----

1.Syarat suatu kepetapan harus diberi alasan ;

-----

2.Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh

-----

; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta?kehalaman 11

3.Pemberian alasan harus cukup dapat didukung ;

Artinya dari Pemerintah diharapkan suatu penyusunan yang rasional, jadi pemerintah senantiasa harus memberi alasan mengapa ia tidak mengambil suatu ketetapan tertentu, yang berkepentingan berhak mengetahui alasan- alasan itu, Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah melanggar asas dasar fakta yang teguh bagian dari asas pemberian alasan ini mengandung arti bahwa kelompok fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar bila ternyata bahwa fakta- fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh badan pemerintah, maka dasar fakta yang teguh dari alasan- alasan tidak ada perlu dicatat bahwa hal ini biasanya juga terdapat cacat dalam kecermatan. Suart isin berdasarkan Ordonansi Gangguan Staatblad Nomor : 226 tahun 1926 “ : Suatu keputusan yang menguntungkan yang berkaitan dengan suatu tindakan yang berjalan satu kali, kecuali sebagai sanksi dalam hal pemegang izin itu dapat dipersalahkan ( Verwijtbaar ) memberi informasi yang tidak benar dalam permohonan isinnya, juga suatu keputusan yang berjalan lama prinsipnya dapat ditarik sebagai sanksi “ ;

Penetapan fakta- fakta yang relevan. Suatu keputusan yang baik membutuhkan suatu persiapan yang cermat, organ yang bersangkutan harus mengetahui benar fakta- fakta yang relevan dan kepentingan- kepentingan yang harus dipertimbangkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan- pertimbangan hukum suatu keputusan yang bermotivasi baik mengandung uraian dari interpretasi Peraturan Undang- undang yang cocok yang ditangani badan penguasa itu ;

-----  
-----  
Motivasi dalam arti sempit. Motivasi itu memberikan pertimbangan- pertimbangan konkret tentang mengapa pertimbangan- pertimbangan hukum yang bersangkutan dan penentuan fakta- fakta telah mengarah ke keputusan itu; -----

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penggugat mengirim Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ic. Tergugat I untuk menanyakan data kepemilikan yang tercatat dalam buku tanah atas nama siapa, hal ini untuk dicocokkan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 779/1995 tanggal 19 Oktober 1995 dan sertifikat hak milik atas nama Penggugat ;

Dan surat tersebut telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ic.Tergugat I melalui suratnya tertanggal 19 Januari 2011 Nomor : 118/600.14.73.71/1/2011 yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa diatas tanah hak milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading sesuai yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3/1963 tanggal 9 Januari 1963 luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dokter Hasan Anoez. Dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3/1963 tanggal 9- 1- 1963 atas nama Penggugat Peter David telah dimatikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8-7-1997

Nomor : 520.1/961/453/53-01/97. Bahwa pada saat Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ic. Tergugat I baru pada saat itulah Penggugat mengetahui kalau tanah dan bangunan rumah miliknya telah dimatikan oleh Tergugat II, dan oleh Tergugat I telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 9-1-1963 Nomor : 3 atas nama Dokter Hasan Anoez. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk menggugat ;

-----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura tanggal 13 Mei 1993, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9-1-1963 Nomor : 3/1962 atas nama Penggugat Peter David luas 860 M dicatat/diterbitkan oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II, eksistensinya adalah hasil produk yang secara Instansial dari suatu sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Pertanahan. Jika melihat susunan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, yang dimaksud dengan Peraturan-peraturan yang lebih tinggi ( lebih tinggi dari UUPA ) adalah Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian kewenangan pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria, dan Undang-undang Dasar 1945. Di Indonesia hak-hak perorangan atas tanah di akui dan dilindungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dalam : -----

1. Undang- undang Dasar 1945, pengakuan dan perlindungan hak- hak khususnya hak milik perorangan atas suatu benda termasuk tanah, diatur dalam Pasal 28 H ayat ( 4 ) yang berbunyi sebagai berikut : “  
Mendahului? kehalaman 13  
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun “ ;

2. Pengakuan dan perlindungan hak milik perorangan atas suatu benda termasuk tanah juga diatur dalam Pasal 36 Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 tentang “ Hak Asasi Manusia ” yang berbunyi sebagai berikut ;

( 1 ). Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara melanggar hukum ;

( 2 ). Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang- wenang dan secara melawan hukum ;

( 3 ). Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berlaku bagi negara dan pemerintah untuk menghormati, mengakui, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia rakyatnya tanpa adanya diskriminasi ; -----

Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan, berdasarkan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ; -----

Keputusan Tergugat II mematikan/mencabut atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura tanggal 13 Mei 1993 sesuai Gambar Situasi tanggal 9- 1- 1963 Nomor : 3/1963 luas 860 M<sup>2</sup> milik Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang- undang Pokok Agraria ( UUPA ), diantaranya menyatakan bahwa wewenang negara untuk memberikan hak atas tanah dan hak- hak lainnya tidak boleh melanggar hak- hak perorangan tidak boleh diberikan diatas tanah hak ; -----

Tergugat II telah bertindak melebihi wewenang yang ada padanya yaitu untuk kepentingan perseorangan Dokter Hasan Anoez yang mengajukan surat permohonan hak milik atas tanah dan bangunan milik Penggugat, hanya dengan dasar surat permohonan Doketr Hasan Anoez, Tergugat II mematikan atau mencabut/membatalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura tanggal 13 Mei 1993 sesuai Gambar Situasi tanggal 9-1-1963 Nomor : 3 /1963 luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Peter David/Penggugat lalu memberikan Sertipikat Hak milik Nomor : 2/Sawerigading tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 9-1-1963 luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dokter Hasan Anoez. Tindakan Tergugat II adalah melanggar hukum, bertentangan dengan UUMA Pasal 31 ayat ( 2 ) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang- undangan dibawah Undang- undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Peundang- undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Juga tindakan Tergugat II bertentangan dengan Undang- undang Nomor : 20 tahun 1961 tentang “ Pencabutan hak- hak atas tanah dan benda- benda yang ada diatasnya “ Pasal 1 Undang- undang tersebut mengatur tentang instansi pemerintah yang berwenang melakukan pencabutan hak, yang berbunyi sebagai berikut : “ Untuk kepentingan Umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak- hak atas tanah dan benda- benda yang ada diatasnya “ Artinya wewenang untuk pencabutan hak ada pada “ Presiden “ bukan wewenang Kanwil untuk kepentingan perorangan. Sertipikat adalah surat yang dikeluarkan pemerintah atas Undang- undang Pokok Agraria ( UUPA ) dan Pasal 28 H ayat ( 4 ) Undang- undang Dasar 1945 melindungi kepemilikan sertipikat ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum acara Perdata dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW yang terjemahannya menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Menurut pasal tersebut, barang siapa mengaku punya hak atau mengemukakan peristiwa untuk menguatkan haknya maupun membantah hak orang lain, harus membuktikan haknya atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu seharusnya negara yang membuktikan bahwa tanah itu miliknya dan buka pihak lain ( rakyat ) yang harus membuktikan bahwa tanah itu miliknya ;

6. Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading ( dahulu dikenal ) desa Mangkura tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9-1-1963 luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dokter Hasan Anoez diatas tanah milik Penggugat adalah jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pertauran Menteri Agraria Nomor : 23 tahun 1997 Pasal 126 dan melanggar Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Pokok Agraria tentang wewenang negara untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan suatu hak atas tanah dan hak-hak lainnya tidak boleh diberikan diatas tanah hak, tanah yang dapat diberikan terhadap suatu subjek hukum hanyalah tanah bebas. Tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau masyarakat hukum adat dan juga bertentangan dengan Pasal 22 ayat ( 1 ) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk mencabut akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19 jika ;

a. Permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan ;-----

b. Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan ; -----

c. Tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran ; -----

7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan/memberikan hak diatas tanah dan bangunan rumah milik Penggugat adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam perkara No. 16

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan  
Sawerigading tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor :  
3 tanggal 9-1- 1963 luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dokter  
Hasan Anoez ;

b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawarsi Selatan  
Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97 tanggal 8-7- 1997 ;

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading tanggal 23 Juli  
1997, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9-1- 1963 luas 860  
M<sup>2</sup> atas nama Dokter Hasan Anoez dan mencoret dari  
daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi Sulawarsi Selatan Nomor :  
520.1/961/453/53- 01/97 tanggal 8-7-1997 ;

5. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar  
biaya yang timbul dalam  
sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan  
Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Maret  
2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh positem gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat I serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I ;
- 
- 

**2. Bahwa Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa ( Verjaring ) : -----**

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut ; -----

2.2. Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02/ Kelurahan Sawerigading atas nama Dr. Hasan Anoez, setelah mendapat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 19 Januari 2011 merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab serti pikat in litis telah terbit sejak 23 Juli 1997, sehingga dalil tersebut tidak lebih dari suatu positem yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada - ada ;

-----

-----

2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

### 3. Bahwa Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan ;

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

3.2. Bahwa berdasarkan point diatas Tergugat I mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dari Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata “ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; - - -

**4. Bahwa gugatan Penggugat Diskualifikatoir**, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat Surat Keputusan in litis, karena tidak jelas kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat a quo , karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 02/Kelurahan Sawerigading oleh karena Penggugat selaku pemegang Hak Milik Nomor : 7/Mangkura telah dibatalkan haknya dan kemudian diatas hak Penggugat telah juga diterbitkan Hak Milik Nomor : 02/Kelurahan Sawerigading atas nama Dr. Hasan Anoez, hal ini tentunya melanggar Asas Peradilan TUN yakni Asas “ Point de interest point de action “, sehingga dipertanyakan Penggugat ada kepentingan atas objektum litis ; -----

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohon agar Hakim in litis menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama? kehalaman 18

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar secara kronologis adalah sebagai berikut :

- Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/ Mangkura tanggal 10 Januari 1963 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9-1- 1963, luas 860 M atas nama Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) terbit berdasarkan pemberian PMA Nomor : 2/1960 dengan penunjuk Bekas Eigendom 1551 Ate 18- 10- 1949 Nomor 378 ;

- Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22- 2- 1963 Nomor 17/1963 oleh W.N Movdey ( PPAT ) beralih keatas nama Go Giok Eng ( Elly Gio ) ;

- Kemudian berdasarkan Akta Hibah tanggal 19 April 1969 Nomor 173/UP/ 1969 dihadapan Jost Dumanouw ( PPAT ) beralih ke atas nama Rudy Gosal ; -

- Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 481/XII/1998 tanggal 29 -12 1988 dihadapan Sitska Limowa, SH ( PPAT KMUP ) beralih keatas nama Ny. Yetty Fanny ;

- Kemudian berali ke atas nama Peter David tanggal 27- 4- 1993 berdasarkan Akta Hibah tanggal 4- 12- 1989 Nomor : 604/H/XII/1989 dihadapan Susanto Wibowo, SH ( PPAT KMUP ) dan dikeluarkan sertipikat kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rusak berdasarkan permohonan Sdr. Peter David  
tanggal 28-4-1993, tanggal 13-5-1993 ;  
Pasal 7 kehalaman 19

- Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 7/Mangkura kemudian dimatikan berdasarkan  
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan  
tanggal 8-7-1997 Nomor : 520.1/961/453/53-01/97  
sesuai Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9-1-1963 luas  
860 M2 yang sekaligus diterbitkan Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 2/ Sawerigading atas nama Dr. Hasan  
Anoez ;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang  
didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2  
sampai dengan halaman 11 dengan alasan sebagai berikut  
:

a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Penggugat  
yang dirugikan atas penerbitan sertifikat in litis,  
mengapa baru sekarang mempersoalkannya ? lalu apakah  
Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat  
atas tanah yang terserap kedalam serti pikat in litis  
dengan menunjukkan penguasaan baik secara Feitelijk  
maupun secara Jurisdichie ? ;

b. Bahwa penerbitan serti pikat in litis telah  
diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku di Bidang Pertanahan oleh karena itu  
sama sekali tidak melanggar Azas - azas Umum  
Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 2 ) Sub a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan serti pikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ;

-----  
-----

c. Bahwa sebelum Tergugat I menerbitkan serti pikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat I melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat I menerbitkan serti pikat- serti pikat in litis dan peralihannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;

-----

4. Bahwa berdasarkan point ( 1 ) sampai dengan ( 3 ) tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan serti pikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan serti pikat- serti pikat in litis bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini Kami Kuasa Khusus Tergugat I mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :



ME N G A

D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Serti pikat Hak Milik Nomor : 02/Sewerigading tanggal 23 Juli 1997 diuraikan dan Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3 luas 860 M atas nama Dr. Hasan Anoez ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Tergugat II berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Juli 1997 Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97 tentang pemberian hak milik atas nama Dr. Hasan Anoez, dimana dengan jela keputusan dimaksud tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan daalam Pasal 2 angka 5 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu :

-----  
-

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang ( sekarang Makassar ) tanggal 24- 4- 1996 Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Uj. Pdg telah mengakibatkan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura dan status tanah kembali sebagai tanah negara sehingga dengan batalnya bukti kepemilikan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa ;

-----  
b. Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ujung Pandang ( sekarang Makassar ) Nomor : 31/Pts/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg antara Peter David sebagai Penggugat dan Dr. Hasan Anoez sebagai Tergugat , amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan Dr. Hasan Anoez menguasai secara fisik tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sulawesi Selatan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 dan Surat  
Keputusan Walikotamadya KDH.TK.II Ujung Pandang  
tanggal 6 Maret 1978 Nomor : 58/S.Kep/D/IX/1978 ;

-----  
----

Berdasarkan alasan dan eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ;  
-----  
-----
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhdap hal- hal yang telah dinyatakan dengan tegas ;  
-----
3. Bahwa sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikeluarkan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dimana negara diberikan wewenang diantaranya untuk menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang- orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa sesuai Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 diatur mengenai hak- hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh subjek hukum termasuk hak milik dan dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 diatur bahwa hak milik terjadi karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat- syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

4. Bahwa untuk kelancaran tugas Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan Kewenangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan mengenai pemberian hak atas tanah dan pembatalannya yaitu dahulu kewenangan untuk pemberian dan pembatalan hak atas tanah ada pada Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri pada tingkat pusat. Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur pada tingkat Propinsi dan Direktorat Agraria Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972. Selanjutnya sejak tahun 1988 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 26 tahun 1988 ( sekarang diganti dengan Keputusan Presiden Nomor : 10 tahun 2006 ) seluruh kewenangan pemberian dan pembatalan hak atas tanah berada pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi pada tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota/Kabupaten pada tingkat Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden ;

5. Terkait dengan dibatalkan kepemilikan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang ( sekarang Makassar ) tanggal 22-4-1996 Nomor : 46/G.TUN/1995 PTUN Uj.Pdg oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang ( sekarang Kota Makassar ) telah mencatat hapusnya Hak Milik Nomor : 7/Mangkura pada buku tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa dengan dibatalkannya Hak Milik Nomor : 7/Mangkura berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mengakibatkan status tanahnya kembali ketanah negara dan Badan Pertanahan Nasional berwenang untuk mengatur peruntukan dan penggunaannya. Selanjutnya Dr. Hasan Anoez mengajukan permohonan hak milik tanggal 15 Juli 1996 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang ( sekarang Kota Makassar ) disertai dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 dan Surat Keputusan Walikotamadya KDH.TK.II Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1978 Nomor : 58/SW.Kep/D/IX/1978. Dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang ( sekarang kota Makassar )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan disertai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) tanggal 27 Juni 1996 dan Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan pemberian hak atas tanah ;

7.Selanjutnya setelah menerima usulan pemberian hak atas tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang ( sekarang kota Makassar ) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah juncto Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan tata cara pemberian hak atas tanah maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan tanggal 8 Juli 1972 Nomor : 520.1/961/453/53.01/97 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter. Hasan Anoez ;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutuskan perkara ini ;

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat II Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Juli 1972 Nomor : 520.1/961/453/53.01/97 tentang pemberian hak milik atas nama Dr. Hasan anoez ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa mengenai perkara telah mempunyai hukum mutlak atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan ( exeptie van gewijsde zaak ) ;

2. Bahwa perkara a quo telah mendapatkan putusan mutlak atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 22 April 1996 Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN Ujung Pandang ( sekarang Makassar ) telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusan Kasasi Nomor : 686 K/PDT/1998 telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilakukan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali ( PK ) dibawah Nomor : 87 PK/PDT/2002 dan diputus pada tanggal 14 Agustus 2003 dan Penggugat telah mengajukan pula gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah Nomor : 10/G.TUN/1993/P.TUN Ujung Pandang dan pernah diajukan pembuktian dalam perkara Perdata Nomor : 31/PTS- PDT/1996 PN. Ujung Pandang sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/SIP/1973 apabila dalam perkara baru ternyata subyek hukum para pihak yang sama objek yang sama sudah diputus lebih dahulu sehingga perkara yang diajukan oleh Penggugat telah nebis in idem. Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem ( gugatan telah lewat waktu ) ; -

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut ; -----

\* Bahwa alasan Penggugat seakan akan baru mengetahui sertifikat in litis setelah jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 118/600.14.73.71/1/2011 olehnya itu surat tersebut mengada- ada untuk terlepas dari Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 sebab sertifikat in litis terbit sejak tahun 1997 yang berarti sudah kurang lebih 14 tahun yang lalu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu?kehalaman 25

sehingga dalil tersebut tidak lebih dari suatu positem yang tidak berdasar hukum, yang mana kami pertegas Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat in litis sejak Putusan Kasasi tanggal 21 Oktober 1999 Nomor : 686 K/PDT/1998 dan Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) tanggal 16 April 2004 Nomor : 87 PK/PDT/2002 dan dikuatkan oleh Laporan Polisi No.LP.SP PGL/849/VII/2010/Drt.Ditreskim hasil temuan penyidik pada BPN Kota Makassar oknum yang telah diperiksa tentu memberikan keterangan bahwa objek sengketa telah bersertipikat selain hal tersebut diperlihatkan warkah atau buku tanah yang ada pada BPN Kota Makassar , sehingga kepada Penggugat dapat mengetahui tanah dan bangunan objek sengketa dijalan Bontolempangan Nomor 49 telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 2 tahun 1987 atas nama Dr. Hasan Anoez, berdasarkan ketentuan Pasal 32 menyatakan sertifikat telah lewat waktu lima tahun tidak dapat lagi digugat, apalagi Putusan Kasasi Nomor : 686 telah mempunyai kekuatan hukum maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN U.Pdg telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----  
\* Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat in litis sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat in litis yang bertentangan dengan Undang- undang yang berlaku ;  
-----

\* Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah dipenuhi dengan syarat- syarat formal dan diproses

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 2 ) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Oleh karena itu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan penerbitan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ; - - - - -

\* Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru, karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatan adalah merupakan kompetensi absolut lembaga peradilan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 mengatakan : “ Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan ke pengadilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata tidak mempunyai kepentingan ( Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 terakhir diubah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ) ;

-----

\* Bahwa Eksepsi Diskualifikasi Person, setelah dibaca dan dicermati secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat mulai point perpoint dan posita sampai kepada petitum, maka kesimpulan hukum terbukti Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum terhadap objek tanah/bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 seluas 860 M2 terletak dijalan Bontolempangan Nomor 49 Makassar sebagaimana yang diatur pelaksanaannya oleh Pertanahan Nasional yang diamanatkan pada Pasal 37 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 maka menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat bukan person stsndi in judicio melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ini atau no interest no action karenanya gugatan Penggugat adalah diskualifikasi in person ; -----

## ANALISA YURIDIS DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut, bahwa menyimak materi gugatan Penggugat maka secara yuridis sengketa ini adalah menyangkut kepemilikan atas lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 seluas 860 M2, maka demikian secara yuridis seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikannya a quo atas lokasi tanah milik Tergugat Intervensi melalui gugatan Perdata ke Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Makassar untuk membuktikan hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepemilikannya, dengan kata lain sengketa ini merupakan kompetensi absolut Peradilan umum yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili/memberikan keputusan kepemilikan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan pada pokoknya walaupun sengketa ini terjadi sebagai akibat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi karena dalam perkara tersebut sudah menyangkut pembuktian hak kepemilikan alas hak tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepengadilan umum ;

-----

-----

2. Eksepsi Kualitas gugatan sebagaimana eksepsi tersebut diatas Penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikannya atas lokasi tanah sengketa milik Tergugat Intervensi melalui pembuktian hak kepengadilan umum, oleh karena itu maka secara yuridis Penggugat belum memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 seluas 860 M2 milik sah Tergugat Intervensi in casu Dr.Hasan Anoez maka sengketa hak milik tersebut diatas milik Tergugat II Intervensi beberapa kali diperkarakan baik di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara sebagai berikut ;
- 

\* Nomor 10/G.TUN/1993/P.TUN U.Pdg sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ; -----

\* Nomor 46/G.TUN/1995/P.TUN Mks ;

-----

\* Nomor 31/PTS.PDT.G/1996/PN.U.Pdg sekarang  
Makassar ; -----

\* Putusan Banding Nomor 157/PDT/1997.PT.U.Pdg ;  
-----

\* Putusan Kasasi Nomor : 686 K/PDT/1998 ;  
-----

\* Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 87  
PK/PDT/2002 ; -----

3. Eksepsi Daluarsa, bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ( verjaring ) oleh karena objek sengketa dalam perkara ini in casu Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 seluas 860 M2 milik Dr. Hasan Anoez dimana Penggugat telah mengetahui penerbitan sertipikat in litis sejak Putusan Kasasi tanggal 21 Oktober 1999 Nomor : 686 K/PDT/1998 dan Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) tanggal 16 April 2004 Nomor : 87 PK/PDT/2002 dikuatkan diketahui Penggugat terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading atas nama Dr. Hasan Anoez adanya Laporan Polisi No.SP.PGL/849/VII/2010/Drt. Reskrim ;

-----

4. Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersdebut diatas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan /atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Termasuk?kehal anan 28

DALAM BAGIAN POKOK PERKARA :

- 1.Bahwa Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar semua hal- hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 luas 860 M2 atas nama Dr. Hasan Anoez dijalan Bontolempangan Nomor 49 adalah pemilik yang sah sebab berkenan hak kepemilikan seseorang atas tanah tersebut bersertipikat induk Nomor : 7/Mangkura atas nama Tjoe Soei Hoo alias Herman Tjoe telah dimatikan termasuk belahan atas nama Peter David telah batal dan dimatikan berdasarkan Putusan Pengadilan Ttata Usaha Negara Ujung Pandang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kepadanya Penggugat sekedar pelanjut ( opvolger ) belaka dari pemegang Hak Sertipikat Nomor : 07/Mangkura atas nama Tjoe Soei Hoo alias Tjoe telah dibatalkan serta turunannya atau belahannya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, muncul digunakan Penggugat dalam dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim mohon menyatakan ditolak adanya ;

- 3.Bahwa Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Bontolempangan Nomor 49 Ujung Pandang  
berdasarkan Akta Hibah dari PPAT Nomor :  
604/H/XII/1989 tanggal 4 Desember 1989 dan Yetty Fanny  
memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah di jalan  
Bontolempangan Nomor 49 Makassar dst ;

Maka Tergugat Intervensi mendalilkan akta hibah  
tersebut telah gugur dan batal demi hukum sebab telah  
diajukan pembuktian pada Perkara Perdata Nomor :  
31/Pdt.S.Pdt.G/1996/PN.Ujung Pandang tidak  
dipertimbangkan maupun dalam Putusan Kasasi Nomor :  
686/K/1998 dikuatkan Putusan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor : 733/K/1983 tanggal 25 Oktober 1983 menyatakan  
: Sejak tanggal 25 Oktober 1983 bangunan rumah  
Nomor : 49 Mangkura status requirasi atau menjadi  
tanah negara vide Pasal 5 Kepres Nomor : 32/1979  
menyatakan tanah perkampungan bekas hak guna bangunan  
bekas hak pakai asal konvensi hak barat telah menjadi  
perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan  
prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah  
dipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan  
pemegang hak sehingga Penggugat tidak dapat dijadikan  
barang bukti akta hibah dalam suatu perkara karena  
ikut gugur setelah dimatikan Sertipikat Nomor :  
7/Mangkura, Surat Ukur Nomor 3 tahun 1963 luas 860 M2  
sehingga harus dikesampingkan adanya ;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada  
halaman 7 menyatakan sertipikat penerbitan yang kedua  
tanggal 13 Mei 1983 Gambar Situasi tanggal 9 Januari  
1963 atas nama Penggugat dst ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sejumlah perkara yang ditimbulkan Penggugat baik perdata sengketa tata usaha negara maupun pidana merekayasa timbulnya sertipikat yang kedua tersebut diatas, nyata- nyata Penggugat in casu Peter David ( Pieter David Phie ) mengetahui sertipikat induk beserta turunannya atas nama Tjoa Soei Ho alias Herman Tjoa telah dimatikan dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN U.Pdg Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura, Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3 seluas 860 M2 atas nama Tjoa Soei Hoo ( Herman Tjoa ) dinyatakan batal dengan demikian semua peralihan atas hak persil sengketa, tanah berikut bangunan diatasnya bersumber Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura atas nama Penggugat asal, dengan sendirinya adalah batal pula ;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan, Keputusan Tergugat II mematikan/mencabut atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nonmor : 7/Mangkura, Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3 seluas 860 M2 milik Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 dst. Maka Tergugat Intervensi sependapat Tergugat II mengeluarkan surat keputusan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading atas nama Dr. Hasan Anoez dengan alasan hukum bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 30 ayat 1 menyatakan secara tegas, Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan mengenai hak atas tanah yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga diterbitkan sertifikatnya bahwa yang dimaksud dalam Keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas perintah Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN Mks tanggal 16 April 1996 telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura Gambar Situasi Nomor : 3 tahun 1963 luas 860 M dan Putusan Kasasi vide Pasal 12 huruf E menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut diatas penerbitan Sertipikat Nomor : 2/Sawerigading atas nama Dr. Hasan Anoez telah mempunyai kepastian hukum pemilik yang sah ;

-----

-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat Intervensi memohon apada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :- ----

### **Bagian Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

### **Bagian Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 luas 860 M atas nama Dr. Hasan Anoez adalah sah ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading, Surat Ukur Nomor : 3 tahun 1963 luas 860 M sudah tepat dan sesuai dengan prosedur hukum ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi, pihak Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 21 Maret 2011 dan tertanggal 05 April 2011, dan atas Replik tersebut diatas, pihak Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 04 April 2011, Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Maret 2011 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 12 April 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto?kehalaman 31

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.44 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy berita acara tanggal 17 Juni 1947 tentang meninggalnya perempuan bernama Phoa Seng Nio, yang diberi tanda P.1 ;  
-----
2. Foto copy surat panggilan dari Weskamer Makassar No.574/We tanggal 13 Juni 1948, yang diberi tanda P.2 ;  
-----  
-----
3. Foto copy surat daftar perincian orang- orang yang meninggal dunia pada Register Catatan Sipil Makassar, yang diberi tanda P.3 ;  
-----
4. Foto copy akta pemilikan Eigendom tanggal 18 Oktober 1949 Nomor : 378, yang diberi tanda P.4 ;  
-----  
-----
5. Foto copy surat kuasa Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) tanggal 15 Oktober 1962, yang diberi tanda P.5 ;  
-----  
-----
6. Foto copy surat kuasa istimewa Tjoa Soei Ho ( Herman Tjoa ) tanggal 5 Desember 1962, yang diberi tanda P.6 ;  
-----
7. Foto copy Kuitansi pembayaran panjar atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Bontolempangan Nomor 49 Makassar tanggal 17 Nopember 1962, yang diberi tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7

;

8. Foto copy Kuitansi pembayaran pelunasan balik nama atas tanah dan bangunan rumah dijalan Bontolempangan No. 49 Makassar tanggal 11 Januari 1963, yang diberi tanda P.8 ;

9. Foto copy Kuitansi pembayaran pelunasan biaya pengukuran tanah dan bangunan rumah dijalan Bontolempangan Nomor 49 Makassar tanggal 19 Januari 1963, yang diberi tanda P.9;

10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 07/Kampung Mangkura tanggal 10 Oktober 1963, Surat Ukur tanggal 9- 1- 1963 Nomor : 3/1963, yang diberi tanda P.10 ;

11. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 17/1963 tanggal 22 Januari 1963, yang diberi tanda P.11 ;

12. Foto copy Akta Hibah Nomor : 173/UP/1969 tanggal 19 April 1969 atas nama Rudy Gosal, yang diberi tanda P.12 ;

13. Foto copy Kuitansi pembayaran biaya pindah/pengosongan kepada Ambo Tuwo penghuni rumah dijalan Bontolempangan Nomor 49 Makassar, yang diberi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

17. Foto?kehal aman 32  
P.13 ;

14. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 481/XII/1998 tanggal  
29 Desember 1998, yang diberi tanda P.14 ;

15. Foto copy surat Akta Hibah Nomor : 604/H/XII/1989  
tanggal 4 Desember 1989 atas nama Peter David, yang  
diberi tanda P.15 ;

16. Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya  
Ujung Pandang Nomor : 500/776/53/1990 tanggal 8  
Pebruari 1990, yang diberi tanda P.16 ;

17. Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :  
630.1- 190- 53- 1992 tanggal 2 Mei 1992, yang diberi  
tanda P.17 ;

18. Foto copy surat hasil penelitian tanah dan bangunan  
rumah di jalan Bontolempangan Nomor 49 Makassar, yang  
diberi tanda P.18 ;

19. Foto copy surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Ujung Pandang Nomor : 10/G.TUN/1993/P.TUN  
U.Pdg tanggal 19 April 1993, yang diberi tanda P.19 ;

20. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa  
Mangkura, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1963 Nomor :  
3/1963 atas nama Peter David, yang diberi tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20

21. Foto copy surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 1993, yang diberi tanda P.21 ;

22. Foto copy surat pernyataan Go Giok Eng ( Elly Go ) tanggal 14 Maret 2003, yang diberi tanda P.22 ;

23. Foto copy surat risalah warisan almarhum Phoa Seng Nio Nomor : W15.Ca- HT.05.10- 453/2007 tanggal 10 Juli 2007, yang diberi tanda P.23 ;

24. Foto copy surat Keterangan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 447/48/Kt.Dat/KPCS/2007 tanggal 3 Juli 2007, yang diberi tanda P.24 ;

25. Foto copy surat Keterangan Status Kewarganegaraan Tjoe Soei Ho ( Herman Tjoa ) dari Departemen Hukum Dan HAM RI Nomor : C4-HL.01.10- 122 tanggal 4 Desember 2007, yang diberi tanda P.25 ;

26. Foto copy salinan Resmi Putusan Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/P.TUN U.Pdg tanggal 22 April 1996, yang diberi tanda P.26 ;

27. Foto copy berita acara penyitaan ( Sita Jaminan ) Nomor : 31/B.A/Pdt.G/96.PN.U.Pdg tanggal 22 Juli 1996, yang diberi tanda P.27 ;

28. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto? . kehal aman 33

tanggal 12 Juni 1997 Nomor : 157/PDT/1997/PT.U.PDG,

yang diberi tanda P.28 ; -----

29. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT )

Nomor : 779/1995 tanggal 19 Oktober 1995, yang diberi  
tanda P.29 ; -----

30. Foto copy surat Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan

Kota Makassar Nomor : 118/600.14- 73.71/1/2011 tanggal  
19 Januari 2011, yang diberi tanda P.30 ;-----

31. Foto copy surat penjelasan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 tahun 1972 dan Peraturan Permendagri tentang  
pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, yang  
diberi tanda P.31;

-----  
-----

32. Foto copy surat Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun

1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara  
pemberian hak atas tanah, yang diberi tanda P.32;

33. Foto copy surat pernyataan Kepala Urusan Perumahan

KMUP, yang diberi tanda P.33;

-----  
-----

34. Foto copy surat pernyataan Kepala Urusan Perumahan

KMUP, yang diberi tanda P.34;

-----  
-----

35. Foto copy surat petunjuk pembuatan nama pembangunan

983/IM tanggal 8 Agustus 1978, yang diberi tanda  
P.35;

-----

36. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi

Selatan Nomor : 733/K/1983 tanggal 25 Oktober 1983,  
yang diberi tanda P.36 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 10 Pebruari, yang diberi tanda P.37 ;  
Meni mbang? . kehal aman 34

38. Foto copy surat Kepala Kantor Agraria tanggal 15 April 1985, yang diberi tanda P.38 ;

39. Foto copy Surat Dokter Hasan Anoez tanggal 22 Januari 1985, yang diberi tanda P.39 ;

40. Foto copy surat Walikota Kepala Daerah Ujung Pandang tanggal 15 September 1974 Nomor : 19/P- WK/74, yang diberi tanda P.40 ;

41. Foto copy surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan tanggal 14 April 2011, yang diberi tanda P.41;

42. Foto copy surat Keputusan Walikotamadya Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1978 Nomor : 58/S.Kep.D/XI/78, yang diberi tanda P.42 ;

43. Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan KMUP tanggal 8 Pebruari 1990, yang diberi tanda P.43 ;

44. Foto copy Surat Isin Penghuni ( SIP ) PG.007/Kup/SIP/R/82 tanggal 1 Desember 1984, yang diberi tanda P.44 ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P.3, P.10, P.29, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.42, P.44 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 3 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02 atas nama Dokter Hasan Anoez, yang diberi tanda T.I- 1 ;  
-----
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7 atas nama Peter David, yang diberi tanda T.I- 2 ;  
-----
3. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500.1/961/453/53- 01/97 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez, yang diberi tanda T.I- 3 ; -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.II- 1 sampai dengan T.II- 3 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02 atas nama Dokter Hasan Anoez, yang diberi tanda T.II- 1 ;  
-----  
-----

2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7 atas nama Peter David, yang diberi tanda T.II- 2 ;  
-----  
-----

3. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500.1/961/453/53- 01/97 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Hasan Anoez, yang diberi tanda T.II- 3 ;  
-----

4. Foto copy surat pemegang hak atas tanah, yang diberi tanda T.II- 4 ;  
-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.II.Invt- 1 sampai dengan T.II.Invt- 11 yang perinciannya sebagai ;

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2, Surat Ukur Nomor : 3 luas 860 M atas nama Dokter Hasan Anoez,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T.II.Invt-

1;- -----

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor : 46/G.TUN/1995/

P.TUN Mks tanggal 22 April 1996, yang diberi tanda

T.II.Invt- 2 ; -----

3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor 31/Pdt.G/1996/PN. U.Pdg, yang diberi tanda

T.II.Invt- 3 ; -----

4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor : 157/Pdt.G/1997/PT. U.Pdg, yang diberi tanda

T.II.Invt- 4 ; -----

5. Foto copy Salinan Perkara Kasasi Perdata Nomor :686

K/Pdt.G/1998, yang diberi tanda T.II.Invt- 5 ;

-----  
-----

6. Foto copy Salinan Perkara Peninjauan Kembali Nomor :

87 PK/Pdt.G/2002, yang diberi tanda T.II.Invt- 6 ;

-----  
-----

7. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas

nama Dr. Hasan Anoez, yang diberi tanda T.II.Invt- 7 ;

-----

8. Foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Makassar

Nomor : 118/600.14- 73.71/I/2011 perihal penjelasan,

yang diberi tanda T.II.Invt- 8 ;

-----

9. Foto copy Surat Panggilan Nomor Pol : SP.pgl

1849/VIII/2010/Dist. Reskrim dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat

Reserse Kriminal tanggal 20 Agustus 2010, yang diberi

tanda T.II.Invt- 9 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang? kehalaman 36

10. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Dr. Hasan Anoez, yang diberi tanda T.II.Invt- 10 ;

11. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Dr. Hasan Anoez, yang diberi tanda T.II.Invt- 11 ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.II.Invt- 10 dan T.II.Invt- 11 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat II dan Tergugat Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Mei 2011, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara a quo, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi yang diatasnya terbit objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Maret 2011, Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Maret 2011, Serta Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Januari 2011, dan masing-masing Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa (lewat waktu) sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 *Juncto* Undang- undang Nomor : 9 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004; -----  
-----

2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan sebab pada dasarnya sengketa ini adalah sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 *Juncto* Undang- undang Nomor : 9 tahun 2004 ; -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Diskualificatoir* , oleh karena Penggugat tidak memiliki kualifikasi menggugat Surat Keputusan *in littis* , karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Serti pikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, karena Penggugat selaku pemegang Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura telah dibatalkan haknya dan diatas hak Penggugat telah pula diterbitkan Hak Milik Nomor : 02/Kelurahan Sawerigading atas nama Dr.Hasan Anoez, hal mana tentunya melanggar Asas "*point de interest point de action*" ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat II berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Juli 1997 Nomor : 520.1/961/453/53.01/97 tentang pemberian hak milik atas nama Dr.Hasan Anoez, adalah merupakan Keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang- Undang Nomor : 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, artinya bahwa keputusan dimaksud bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Ujung Pandang, tanggal 22 April 1996  
Nomor: 46/G.TUN/1995/PTUN.Uj.Pandang,  
yang membatalkan Serti pikat Hak Milik  
Nomor :  
7/Mangkura ;-----  
-----

b. Putusan Perkara Perdata Pengadilan  
Negeri Ujung Pandang, Nomor : 31/Pts-  
Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. antara Peter  
David sebagai Penggugat dan Hasan Anoez  
sebagai Tergugat, Amarnya menolak  
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
dengan alasan Hasan Anoez menguasai  
secara fisik tanah objek sengketa,  
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  
KDH TK.I Sulawesi Selatan tanggal 25  
Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 dan  
Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tk.II  
Ujg.Pdg, tanggal 6 Maret 1978 Nomor :  
58/S.Kep/D/IX/1978 ;-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa mengenai perkara telah mempunyai hukum mutlak atau telah mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak dapat diajukan dipengadilan  
lain ;-----

2. Bahwa perkara *a-quo* telah mendapatkan putusan  
Penggugat? kehal anan 38  
mutlak atau telah mempunyai kekuatan hukum  
mutlak sebagaimana Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN  
Ujg.pdg, tanggal 22 April 1996 dan dan Putusan  
Kasasi Nomor : 686 K/PDT/1998, serta telah  
dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan  
Kembali Nomor : 87/PK/PDT/2002, tanggal 14  
Agustus 2003. Penggugat telah pula mengajukan  
gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara  
Nomor : 10/G.TUN/1993/PTUN.Ujg.Pdg,  
sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi  
Mahkamah Agung RI Nomor : 102.K/SIP/1973 yang  
menyatakan bahwa dalam perkara baru ternyata  
subjek hukum para pihak dan objek yang sama  
sudah diputus lebih dahulu sehingga perkara  
Penggugat telah "*Ne bis in idem*" vide Surat  
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun  
2002, tanggal 30 Januari 2002 tentang  
penanganan perkara yang berkaitan dengan asas  
"*Ne bis in idem*":-----  
-----  
---

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu  
sebagaimana diatur Pasal 55 Undang- Undang  
Nomor : 5 tahun 1986 *Juncto* Undang- undang  
Nomor : 9 tahun 2004, dengan  
alasan ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Serti pikat *in littis* terbit sejak tahun 1997 yang berarti sudah 14 tahun yang lalu, sehingga dalil Penggugat tidak lebih dari positum yang tidak berdasar hukum ; -----

b. Penggugat mengetahui keberadaan serti pikat *in littis* sejak Putusan Kasasi tanggal 21 Oktober 1999 Nomor : 686.K/PDT/1998 dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 16 April 2004 Nomor : 87.PK/PDT/2002 dan dikuatkan oleh laporan Polisi Nomor : LP:SP.PGL/849/VII/2010/Drt.Reskrim, hasil temuan Penyidik pada BPN kota Makassar ; -----

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 menyatakan Serti pikat telah lewat waktu 5 tahun tidak dapat lagi digugat ; -----

4. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan sebab pada dasarnya sengketa ini adalah sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 *Juncto* Undang- undang Nomor : 9 tahun 2004 ; -----

5. Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Diskualifikasi person*) karena Penggugat tidak memiliki Hak dan Kepentingan Hukum terhadap Objek tanah/Bangunan rumah *Objectum Littis* ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ?; kehalaan 39

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi- eksepsi dimaksud, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya pada tanggal 5 April 2011, dan 21 Maret 2011. serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya sebagaimana argumentasi hukum dalam Dupliknya tertanggal 4 April 2011, 28 Maret 2011 dan 5 April 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi- Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke- 1 Tergugat I yang berkaitan pula dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke- 3 bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa (*Verjaring*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui adanya Surat Keputusan *Objectum littis* adalah pada saat menerima surat dari Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 19 Januari 2011 Nomor : 118/600.14.73.71/1/2011 (Bukti P-30), yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa diatas tanah hak milik Penggugat telah diterbitkan Serti pikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, atas nama Dr.Hasan Anoez, dan Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura atas nama Peter David telah dimatikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/97 ; -----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah ; -----

1. Serti pikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860M<sup>2</sup> atas nama Dr.Hasan Anoez (Bukti TII Intv- 1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3 = T.II- 3) ; -----

Maka terhadap kedua *Objektum Littis* maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa, oleh karenanya <sup>Untuk? kehalaman 41</sup> bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 haruslah dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Serti pikat *in littis* sejak Putusan Kasasi tanggal 21 Oktober 1999 Nomor : 686.K/PDT/1998 dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 16 april 2004 Nomor : 87.PK /PDT / 2002 dan dikuatkan oleh laporan Polisi Nomor : LP:SP.PGL/849/VII/2010/Drt.Reskrim, hasil temuan Penyidik pada BPN Kota Makassar ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Putusan Kasasi tanggal 21 Oktober 1999 Nomor : 686.K/PDT/1998 (Bukti T. II- 5), Putusan Peninjauan Kembali tanggal 16 April 2004 Nomor: 87.PK/PDT/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-II . Intv- 6) serta laporan Polisi Nomor : LP:SP.PGL/849/VII/2010/Drt.Reskrim (Bukti T.II . Intv- 9), Majelis Hakim tidak melihat adanya Surat Keputusan *Objectum Littis* menjadi bukti formil, dan maupun sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara perdata dimaksud, akan tetapi yang tercantum dan dipertimbangkan adalah Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura, yang dalam perkara *in- littis* bukanlah merupakan Objek sengketa melainkan adalah alas hak Penggugat, dan sedangkan terhadap laporan Polisi dimaksud, yang pada intinya memanggil Dr.Hasan Anoez untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana menggunakan surat palsu atau dipalsukan, secara formal tidak pula mencantumkan Surat Keputusan *Objectum Littis* , dan tidak terdapat pula Berita Acara yang dapat membuktikan substansi dari pemeriksaan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui adanya Surat Keputusan *Objectum littis* adalah pada saat menerima surat dari Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 19 Januari 2011 Nomor : 118/600.14.73.71/1/2011 (Bukti P-30), dan sejak saat itu merasa kepentingannya telah dirugikan, dan dikaitkan dengan bukti- bukti sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti- bukti surat yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap dalam Bukti P-30 tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Januari 2011 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang- Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang- Undang Nomor : 9  
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ; - - - - -

Perbuatan? . kehalaman 42

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Eksepsi  
Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa  
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961  
tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Peraturan Pemerintah  
Nomor : 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Pasal  
32 ayat (2) menegaskan "*bahwa bila setelah lewat jangka  
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Serti pikat  
tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang  
serti pikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak  
mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka serti pikat tanah  
tidak dapat digugat lagi*", Majelis Hakim  
mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa Hukum Administrasi Pertanahan di  
Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang- Undang Nomor  
5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria menganut *asas  
publikasi negatif* yang bertendensi positif, artinya  
Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus  
berusaha, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang  
benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran. Hingga  
selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, data yang  
disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran harus  
diterima sebagai data yang benar. Baik dalam perbuatan  
hukum sehari- hari, maupun dalam berperkara di  
Pengadilan. Demikian juga data yang dimuat dalam  
sertipikat hak, sepanjang data tersebut sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam buku tanah dan peta pendaftaran. Tetapi  
biarpun demikian sistemnya juga bukan positif karena  
dalam sistem positif data yang disajikan dijamin  
kebenarannya. Bukan hanya berlaku sebagai alat  
pembuktian yang kuat, maka sepanjang ada pihak yang  
dapat membuktikan adanya hak atas tanah yang lain atas  
tanah yang telah bersertipikat, maka sertipikat tersebut  
selalu dapat diajukan gugatan di Pengadilan

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 19 ayat (2)  
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961  
tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa  
pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak,  
yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat; Pasal 23 ayat  
(2), 32 ayat (2) dan 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah  
Peraturan Pemerintah yang secara hierarki s berada di  
bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-  
Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Pokok-Pokok Agraria diundangkan terlebih dahulu  
dari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menerapkan  
mengenai tenggang waktu gugat Majelis Hakim mempedomani  
selain asas hukum pertanahan yang menganut asas  
publikasi negatif bertendensi positif sebagaimana  
dipertimbangkan di atas, juga mempedomani asas hukum  
yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi  
mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah dan  
asas hukum yang menyatakan ketentuan hukum yang baru  
mengenyampingkan ketentuan hukum yang lama, sehingga  
dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim untuk menghitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu gugat mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, dan karenanya berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas ; -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3 = T.II- 3), telah menimbulkan dua akibat hukum sekaligus, selain pemberian hak kepada Dr. Hasan Anoez. telah pula mematikan Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura yang menjadi alas hak Penggugat, artinya bahwa Surat Keputusan dimaksud disisi lain adalah sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dituju langsung kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, menyebutkan bahwa *"Bagi para pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"* ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, tidak mampu membuktikan apakah secara formal pernah menyampaikan Surat Keputusan dimaksud kepada Penggugat, atau setidaknya dapat membuktikan sejak kapan penyampaian Surat Keputusan dimaksud sebagaimana diatur dalam Teori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman dan Penerimaan dalam Hukum Administrasi, sedangkan hal mana menurut Majelis Hakim adalah menjadi Kewajiban dari Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyampaikan secara patut Surat Keputusan dimaksud karena telah pula menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

-- Menimbang? . kehal aman 44

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Eksepsi ke-1 Tergugat I yang berkaitan pula dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-3 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2 Tergugat I yang berkaitan pula dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-4 tentang Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indifidual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ” ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat Keputusan *Objectum Littis* adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada seseorang sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik kepada seseorang yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan serti pikat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5 tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata  
Cara Pemberian Hak Atas  
Tanah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan obyek sengketa *in littis* sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka obyek sengketa *in littis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* . Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in littis* ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yuridis, yang obyek sengketanya berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor : 9 tahun 2004 Juncto Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah *yang?* *kenal aman* 46 pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari Sertifikat *objektum lit t is* yang diuji dengan ketentuan hukum privaas, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum littis*, maka oleh karenanya Eksepsi ke-2 Tergugat I yang berkaitan pula dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-4 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke-3 Tergugat I dan Eksepsi ke-5 Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat *Diskualificatoir* karena tidak memiliki Hak dan Kepentingan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"*

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*:-

-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pemilik atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Botolempangan Nomor : 49 Makassar (dahulu) Kotamadya Ujung Pandang (sekarang) Kota Makassar, berdasarkan Serti pikat Penerbitan Kedua tanggal 13 Mei 1993, Hak Milik Nomor : 7/Desa Mangkura, sesuai Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 03/1963 atas nama Peter David ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 Kelurahan Sawerigading, karena Penggugat selaku pemegang Sertipikat Hak Milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/Mangkura telah dibatalkan haknya oleh  
Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, dalam  
Putusan Perkara Nomor: 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg  
Pdg ; -----  
-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Salinan Putusan  
Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg (Bukti T.II  
Intv- 2), tercantum sebagai Subjek Hukum adalah Dr. Hasan  
Anoez.MPH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Departemen Kesehatan RI, Alamat Taman Wijaya Kusuma  
Nomor : D/15 Kelurahan Cilandak Bara, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan sebagai PENGGUGAT dan Kepala  
Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, berkedudukan  
di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Ujung Pandang sebagai  
TERGUGAT, dengan Objek Sengketa berupa : Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 7 /Mangkura, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal  
9 Januari 1963, seluas 860M<sup>2</sup> atas nama Tjoa Soei Ho  
(Herman Tjoa) ; Putusan mana diucapkan pada persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April  
1996; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak  
Milik Nomor : 7 / Mangkura, seluas  
860M<sup>2</sup> atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa) (Bukti T.I-  
2=T.II- 2), tercatat pada pemegang hak pertama adalah  
atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa) tanggal penerbitan  
10 Januari 1963, yang pada tanggal pencatatan 20 Juli  
1966 telah beralih berdasarkan Akta Jual Beli kepada Go  
Giok Eng (Elly Go) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut  
Riwayat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7 /Mangkura, 10  
Januari 1963, seluas 860M<sup>2</sup> atas nama Tjoa Soei Ho

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Herman Tjoa) (Bukti T.I-2=T.II-2), tercatat sebagai pemegang hak terakhir adalah atas nama Peter David, berdasarkan Akta Hibah tanggal 4 Januari 1989, Nomor : 604/H/XII/1989, tanggal Pencatatan 27 April 1993, hal mana adalah bersesuaian dengan Jawaban Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang ) yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg (Bukti T.II . Intv-2), pada halaman 22 angka 11 pada intinya menerangkan "*Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 in littis sudah berulang kali dihipotikkan pada bank, selain itu haknya yang kesekian kalinya dimana tercatat pemegang hak yang terakhir adalah PETER DAVID*";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, terungkap fakta hukum : bahwa pada saat diajukan gugatan Perkara Nomor: 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg, Pemegang Hak terakhir Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 adalah atas nama Peter David. Dan memperhatikan Amar Putusan Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg pada intinya Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 /Mangkura, Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3, seluas 860M<sup>2</sup> adalah atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa) ; Artinya bahwa pada saat gugatan diajukan Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg, objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam hal ini Dr.Hasan Anoez adalah tidak valid, oleh karena bahwa Sertipikat dimaksud sudah beberapa kali beralih dan terakhir adalah atas nama Peter david; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak validnya objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang dalam Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg, membatalkan Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa), padahal atas nama dimaksud kedudukan dan hubungan hukum Tjoa Soei Ho(Herman Tjoa), sebagai subjek hukum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 telah dicoret dari daftar buku tanah sejak pencatatan peralihan hak tanggal 20 Juli 1966 berdasarkan Akta Jual Beli kepada Go Giok Eng (Elly Go) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Amar Salinan Putusan Perkara Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN Ujg Pdg, yang pada intinya membatalkan Serti pikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa) , namun apa yang telah diputuskan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (Bukti T.I- 3 = T.II - 3) pada dictum MEMUTUSKAN, Konsideran Menetapkan Pertama dan Kedua, yang menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang untuk menghapus dari daftar Buku Tanah adalah atas nama Peter David, artinya bahwa terdapat fakta hukum Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum littis* adalah tidak sesuai dan telah melebihi apa yang diputus dalam amar Putusan dimaksud; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-20 yang telah dicocokkan dengan aslinya, Tergugat I dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah pula menerbitkan Pendaftaran kedua Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 /Mangkura, Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor : 3, seluas 860M<sup>2</sup> atas nama Peter David yang menjadi alas hak Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Pendaftaran kedua** Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 /Mangkura, Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor 3 seluas 860M<sup>2</sup> atas nama Peter David (Bukti P-20) tersebut tidak pernah dibatalkan dan terhadap keberadaan Sertipikat dimaksud tidak pernah dibantah oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi pada jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat (Peter David) merekayasa timbulnya Sertipikat yang kedua tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukanlah menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan ataupun keaslian dari Sertipikat Penerbitan Kedua dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya memperhatikan Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Nomor : 31/Pts- Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg.(Bukti T. II.Intv- 3), Putusan Kasasi tanggal 21 Oktober 1999 Nomor : 686.K/PDT/1998 (Bukti T. II.Intv- 5) dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 16 April 2004 Nomor : 87.PK/PDT/2002 ( Bukti T. II.Intv- 6 ), tidak terdapat dalam Pertimbangan Hukum maupun Amar yang memutuskan kepada siapa ditetapkan Hak Kepemilikan terhadap bidang tanah ataupun bangunan yang berdiri diatasnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in-casu* ;-----

Menimbang, bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa Tata Usaha Negara ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: (1) adanya "Kepentingan" bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan Tata Usaha Negara; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata "Kepentingan" diartikan sebagai "Keperluan" atau "Kebutuhan", atau diartikan sebagai keuntungan atas barang yang dimiliki (*Advantage For It Is Your*). Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "Kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai "Hak" yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata. Pemberian makna "Kepentingan" sebagai "Hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "Kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah "Hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Peter David belum pernah mempertahankan "Hak" nya sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura yang telah dimatikan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah *objectum littis*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai adanya bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pengertian Kepentingan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum* baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan adanya "Hak" mempertahankan kepentingannya* maka Penggugat adalah pihak yang masih mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, dan olehnya cukup pula beralasan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis* di Peradilan Tata Usaha Negara karena Kepentingannya telah dirugikan, dan maka oleh karenanya Eksepsi ke-3 Tergugat I dan Eksepsi ke-5 Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II pada intinya menyatakan Keputusan yang dikeluarkan adalah atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka e Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan  
bahwa :-----

Negara?. kehal aman 51

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha  
Negara menurut Undang-Undang ini*

-----  
-----

Huruf e : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang  
dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku” ;-----  
-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi  
Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang  
Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal  
8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3 = T.II- 3), tecantum pada  
konsideran MENIMBANG huruf c yang menjadi dasar  
pertimbangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN UJG.PDG, tanggal 22 April  
1996, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pts-  
Pdt.G/1996/PN.Ujg.Pdg ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Amar Salinan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :  
46/G.TUN/1995/PTUN UJG.PDG (Bukti T. II Intv- 2), yang  
pada intinya, Menyatakan Batal Serti pikat Hak Milik  
Nomor : 7/ Mangkura, Surat Ukur Tanggal 9 Januari 1963,  
Nomor : 3 luas, 860 M atas nama Tjoa Soei Ho (Herman  
Tjoa) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat  
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :  
520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas  
nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3  
= T.II- 3) MEMUTUSKAN, Konsideran Menetapkan Kedua :  
“*Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan  
Kotamadya Ujung Pandang di Ujung Pandang untuk menghapus  
dari Daftar Buku Tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana  
dimaksud dalam DICTUM PERTAMA, (atas nama Peter David)  
dan mencatatnya kembali sebagai tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara* “, seharusnya apabila Surat  
Keputusan *Objectum Littis* diterbitkan atas dasar  
Putusan Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN UJG.PDG (Bukti  
T. II .Intv- 2), maka Tindakan Tergugat II haruslah  
berpedoman pada pertimbangan dan Amar Putusan dimaksud,  
yaitu memberikan instruksi yang dibatalkan dan dicoret  
dari daftar buku tanah adalah atas nama Tjoa Soei Ho  
(Herman Tjoa), bukan atas nama Peter David yang  
seharusnya pula ditindak lanjuti oleh Tergugat I dengan  
memberikan catatan pada buku tanah sesuai dengan Amar  
putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum  
tetap; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Amar Salinan  
Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pts -  
Pdt.G/1996/PN.Ujg.Pdg

memutuskan : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ; -----
- Memerintahkan agar Sita Jaminan yang dilaksanakan  
Jurusita Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 22  
Juli 1996 Nomor : 31/B.A/Pdt.G/96/PN.Ujg.Pdg ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini dianggar sebesar Rp. 118.000,- ( Seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan

Sengketa? . kehal anan 52

belas

ribu

rupiah) ; -----

Artinya bahwa terhadap putusan dimaksud tidak memutuskan kepada siapa hak kepemilikan terhadap bidang tanah ataupun bangunan diatasnya yang menjadi objek sengketa *in- casu* ditetapkan, namun berdasarkan Putusan tersebut Tergugat II dalam menetapkan Surat Keputusan *Objectum Littis* (Bukti T.I-3 = T.II-3) telah memberikan Hak Milik kepada Dr. Hasan

Anoez; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidak sesuaian antara apa yang telah diputuskan baik dalam Perkara Tata Usaha Negara (Bukti T. II.Intv- 2) maupun perkara Perdata (Bukti T. II .Intv- 3- 4- 5- 6), dengan apa yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (Bukti T.I-3 = T.II-3) pada dictum MEMUTUSKAN, Konsideran Menetapkan Pertama dan Kedua, yang menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Ujung Pandang untuk menghapus dari daftar Buku Tanah sebagaimana dimaksud Dictum Pertama atas nama Peter David dan sekaligus memberikan Hak Milik kepada Dr. Hasan Anoez ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi Legal Issue dalam pertimbangan hukum ini “Apakah dapat diartikan bahwa Surat Keputusan *Objectum Littis* terbit atas dasar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari hasil suatu pemeriksaan badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan ?";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Doktrin  
INDROHARTO, SH dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang  
Yang?.. kehalaman 53  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Edisi tahun  
2004 halaman 223 menyebutkan : “ *Bagaimanakah Kalau  
Sertipikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan  
Nasional (BPN) itu menyimpang dari pertimbangan atau  
dictum putusan pengadilan yang menjadi dasar  
dikeluarkannya sertipikat dimaksud? Dalam hal ini  
sertipikat tersebut harus kita anggap bukan sebagai  
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar  
hasil pemeriksaan badan pengadilan berdasarkan peraturan  
perundang undangan yang berlaku* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-  
fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis  
Hakim sependapat dengan Doktrin dimaksud, oleh karena  
surat Keputusan *Objektum Littis* ke-II diterbitkan  
menyimpang dan telah melebihi dari apa yang diputuskan  
dari pertimbangan atau dictum putusan pengadilan, harus  
dianggap bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang  
dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan  
pengadilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang  
berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 angka  
5 Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat  
II adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan  
ditolak ;----- Menimbang, bahwa  
terhadap Eksepsi ke-2 Tergugat II Intervensi yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Nebis in idem*  
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai  
berikut ; -----

-----  
Menimbang, bahwa *Nebis in idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum acara peradilan, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, subjek hukum/para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *ne bis in idem*. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke Pengadilan yang mengandung *ne bis in idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk *ne bis in idem* dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya ; -----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor :  
46/G.TUN/1995/PTUN UJG.PDG, yang menjadi Subjek Hukum  
adalah Dr. Hasan Anoez.MPH, Warganegara  
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Departemen Kesehatan RI,  
Alamat Taman Wijaya Kusuma Nomor : D/15 Kelurahan  
Cilandak Bara, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PENGGUGAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya  
Ujung Pandang, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang  
Pettarani, Ujung Pandang sebagai TERGUGAT, dengan Objek  
Sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7  
/Mangkura, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963,  
seluas 860M<sup>2</sup> atas nama Tjoa Soei Ho (Herman  
Tjoa) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Subjek Hukum dalam  
sengketa *in- littis* adalah Peter David, Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan  
Rajawali I Nomor 119/15 Makassar dan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Andi  
Pangerang Pettarani Makassar sebagai Tergugat I serta  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi  
Sulawesi Selatan, berkedudukan Jalan Cenderawasih Nomor  
438 Makassar sebagai Tergugat II, dan adapun yang  
menjadi objek sengketa  
adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan  
Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997. Surat Ukur Nomor :  
3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860 M<sup>2</sup> atas nama  
Dr.Hasan Anoez (Bukti T.II . Intv- 1) ;  
-----

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :  
520.1/961/453/53- 01/97,Tentang Pemberian Hak Milik  
atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti  
T.I- 3 = T.II- 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan  
pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh  
karena Subjek dan Objek hukum berbeda serta terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang?.. kehal aman 55

materi pengujian terbitnya objek sengketa *in- littis* berbeda pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian tidak termasuk *ne bis in idem* sebagaimana penjelasan makna asas dimaksud pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Eksepsi ke- 2 Tegugat II Intervensi tentang gugatan *nebis in idem* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan, dan keseluruhan Eksepsi - Eksepsi tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum dan karenanya secara hukum dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a- quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang- undang maupun Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing- masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel” ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar (dahulu) Kotamadya Ujung Pandang (sekarang) Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Penerbitan kedua Nomor : 7/Mangkura, tanggal 13 Mei 1993, sesuai Gambar Situasi Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963 atas nama Peter David ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan yang pada intinya bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum littis* adalah telah sesuai prosedur dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undang yang berlaku khususnya mengenai pemberian hak milik terhadap permohonan atas nama Dr.Hasan Anoez, dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 ditemukan fakta di lapangan yaitu :----- Undang?.. kehal anan 56

1. Bahwa bidang tanah bagian objek sengketa adalah benar dan sesuai sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997. Surat Ukur Nomor: 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860M<sup>2</sup> atas nama Dr.Hasan Anoez (Bukti TII Intv-1) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diatas bidang tanah terdapat bangunan rumah permanen ; -----

3. Bahwa bagian belakang rumah terdapat lapangan badminton, dengan luas tanah  $\pm$  20 M ; -----

4. Bahwa terhadap bagunan rumah dimaksud berada dalam keadaan kosong ; -----

5. Bahwa terhadap bangunan rumah tersebut dijaga oleh seseorang bernama Henry yang disuruh oleh Tergugat II Intervensi ; -----

6. Bahwa terhadap bidang tanah diakui oleh Tergugat II Intervensi dikuasai sejak tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Junc to* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab- menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti- bukti terungkap Fakta- fakta Hukum sebagai berikut :- ----

1. Bahwa Serti pikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997. Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860M<sup>2</sup> atas nama Dr.Hasan Anoez (Bukti T.II . Intv- 1), terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I - 3

=

T.II -

3) ; -----

2. Bahwa secara formil tercatat pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53-01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3 = T.II- 3), berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 15 Juli 1996 dari Dr.Hasan Anoez ; -----

3. Bahwa secara formil tercatat (Bukti T.I . 3 = T.II - 3) bahwa yang menjadi alas hak Dr.Hasan Anoez adalah Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 6 Mei 1978 Nomor : 58/S.Kep/D/IX/1978 ; -----

4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3 = T.II- 3), telah pula mematikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura atas nama Peter David (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, maka Majelis Hakim akan mengujinya dari segi *substansi materiil* dan *prosedural formal* dari obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai berikut ;-----

520?. kehal aman 57

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji *substansi materiil* dari *Objectum Littis* ke-II yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3 = T.II- 3), sebagai dasar terbitnya *Objectum Littis* ke I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860M<sup>2</sup> atas nama Dr.Hasan Anoez (Bukti T. II . Intv- 1) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *Objectum Littis* (Bukti T. I- 3=T.II - 3), telah menerbitkan suatu keputusan yang sekaligus menimbulkan dua akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dictum Memutuskan : yang pada intinya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 tanggal 10 Januari 1963, Kelurahan Mangkura atas nama Peter David, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang untuk menghapus dari daftar buku tanah sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, dan sekaligus telah pula memberikan hak milik kepada atas nama Dr.Hasan Anoez ;-----

Menimbang, bahwa secara formil tercatat Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.1-3=T.2- 3), terbit berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 15 Juli 1996 dari Dr.Hasan Anoez ; -----

Menimbang, bahwa secara formil tercatat dalam Bukti T.1- 3 = T.2- 3 bahwa yang menjadi alas hak Dr.Hasan Anoez mengajukan permohonan hak atas tanah adalah Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1978 Nomor: 58/S.Kep/D/IX/1978 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Junct o* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, Majelis Hakim telah memberikan beban Pembuktian kepada Tergugat II untuk membuktikan dan menghadirkan sebagai alat bukti dipersidangan antara lain warkah permohonan, beserta alas hak dari permohonan hak atas tanah dimaksud, namun hingga kesempatan yang diberikan terhadap bukti dimaksud Tergugat II tidak dapat membuktikan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 (Bukti P- 36), pada konsideran Membaca diterbitkan atas dasar Permohonan saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Hasan Anoez, tanggal 3 Oktober 1983 tentang pencabutan dari Requiratie atas rumah yang terletak di Jalan Botolempangan Nomor 49 Ujung Pandang, dan pada dictum Memutuskan pada intinya membebaskan dari requiratie rumah yang ditempati oleh saudara Dr.Hasan Anoez ; -----

-----  
Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1978 Nomor : 58/S.Kep/D/IX/1978 (Bukti P- 42), pada intinya memutuskan bahwa oleh karena rumah di Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar dinyatakan telah lapuk, memerintahkan kepada pemegang hak/penghuni dalam waktu 15 hari untuk segera melakukan perbaikan perombakan seperlunya ; -----

-  
Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-36 dan P-42 dimaksud yang dijadikan alas hak Dr. Hasan Anoez dalam mengajukan permohonan hak atas tanah adalah merupakan rumah requiratie ( Penguasaan oleh Pemerintah atas rumah dan tanah ) berdasarkan Stb 1946 Nomor 21, untuk dihuni kepada pemegang hak, yang pada awalnya bertujuan di- *requirer* untuk menampung pegawai atau orang- orang yang saat itu tidak memiliki rumah, dengan ketentuan setelah memiliki perumahan sendiri maka rumah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 36 dan P- 42 dapat diartikan pemberian hak dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian hak untuk menghuni/mendiami/memakai seluruh ruangan- ruangan dari rumah requirasi dimaksud, dan bukanlah pemberian hak terhadap suatu bidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-36 dimaksud dictum Memutuskan pada intinya Gubernur Kepala Daerah Tinggakt I Propinsi Sulawesi Selatan telah memutuskan membebaskan dari requiratie rumah yang ditempati oleh saudara Dr.Hasan Anoez tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta *Substansi Materiil* tersebut diatas untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *Prosedur Formil* Penerbitan Surat Keputusan *Objectum Littis* , sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, mengatur bahwa ayat (1) : Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan Perantara Bupati, Walikota, Kepala Daerah C.q Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ....dst ;

Menimbang, bahwa permohonan mana harus memuat antara lain sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 2 huruf b (**Tanahnya**) angka 4 Penguasaannya : sudah atau belum dikuasai oleh pemohon, kalau sudah atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan formil Surat Permohonan tertanggal 15 Juli 1996 dari Dr.Hasan Anoez dengan bukti penguasaan berupa Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1983 Nomor : 733/K/1983 (Bukti P-36), dan sebagaimana pertimbangan diatas pemberian dimaksud adalah pemberian kepada Dr. Hasan Anoez untuk menghuni/mendiami/memakai seluruh ruangan- ruangan dari rumah requirasi dimaksud, dan bukanlah pemberian hak terhadap suatu bidang tanah, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, yang dimaksud dengan adanya penguasaan adalah terhadap Bidang Tanahnya yang menjadi alas hak permohonan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-36 dimaksud dictum Memutuskan pada intinya membebaskan dari requiratie rumah yang ditempati oleh saudara Dr.Hasan Anoez tersebut artinya bahwa terhadap bangunan rumah yang dihuni dan didiami atas dasar Surat Keputusan dimaksud Dr.Hasan Anoez adalah pihak yang telah dibebaskan dari status penghunian dan berdasarkan Pasal 5 Stb 1946 Nomor : 21 menyebutkan "*Bahwa Tanah dan bangunan yang telah berakhir status requirasinya, maka tanah dan rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya*", artinya bahwa pada saat Dr.Hasan Anoez mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, adalah pemohon yang sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan bangunan/rumah ataupun terhadap bidang tanahnya, dan terhadap alat bukti dimaksud pihak Targugat I dan Tergugat II tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keabsahannya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Nomor : 31/Pts- Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg.(Bukti T.II.Intv- 3), yang dijadikan salah satu dasar Pertimbangan Tergugat II dalam Mengambil Keputusan, tidak terdapat dalam Pertimbangan Hukum maupun Amar yang memutuskan kepada siapa Hak Kepemilikan terhadap bidang tanah ataupun bangunan yang berdiri di atasnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in-casu*, artinya bahwa tindakan Tergugat II melebihi apa yang diputuskan dalam perkara Perdata dimaksud, sebab dalam putusan perkara perdata dimaksud tidak ditentukan siapa yang berhak memiliki bidang tanah objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal proses perkara Perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pts- Pdt.G/1996/PN.Ujg.Pdg tanggal 11 Maret 1996 (Bukti T.II.Intv- 3), Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 157/PDT/1997/PT.UJG.PDG tanggal 12 Juni 1997 (Bukti T.II.Intv- 4) , Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 686 K/Pdt/1998, tanggal 21 Oktober 1999 (Bukti T.II.Intv- 5), Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 87 PK/PDT/2002 tanggal 14 Agustus 2003 (Bukti T.II.Intv- 6), dan memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I- 3=T.II - 3), artinya bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum Littis* disaat Perkara Perdata dimaksud masih bersengketa dan belum berkekuatan hukum tetap, padahal hal mana turut dijadikan Tergugat II dalam Konsideran Menimbang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, salah satunya yang menjadi dasar pertimbangan adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pts-Pdt.G/1996/PN.Ujg.Pdg tanggal 11 Maret 1996 ; ----- Pada?.. kehal aman 61

Menimbang, bahwa pemberian hak kepada Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997, terhadap objek sengketa in casu telah diletakkan Sita Jaminan Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor : 31/B.A/Pdt.G/1996/PN.Ujung Pandang, tanggal 22 Juli 1996, dan baru diangkat Sita Jaminan dimaksud pada tanggal 21 Oktober 1999 pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Nomor : 686.K/Pdt/1998 (Bukti T.II . Intv-5) ; -----

Menimbang, bahwa hal mana bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak, *Juncto* Pasal 104 *Juncto* Pasal 124 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang mensyaratkan bahwa terhadap pemberian hak, pengapusan hak dan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa pada dasarnya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas  
Surat?..kehalaman 62  
suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar  
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang  
hak yang bersangkutan dan tentunya untuk menyediakan  
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan  
termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang  
diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan  
hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objectum littis ke-II  
tindakan Tergugat II mematikan Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 7/ Mangkura atas nama Peter David sebagaimana  
(Bukti T.I-3 = T.II-3), Majelis Hakim mempertimbangkan  
sebagai

berikut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar  
pertimbangan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan  
*Objectum Littis* , yang selain memberikan hak milik kepada  
Dr. Haszan Anoez telah pula membatalkan Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 7/Mangkura atas nama Peter David selain  
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pts-  
Pdt.G/1996/PN.Ujg.Pdg, juga Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Ujung Pandang Nomor : 46/G.TUN/1995/PTUN  
Ujung Pandang tanggal 22 April  
1996 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Amar Salinan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :  
46/G.TUN/1995/PTUN UJG.PDG (Bukti T. II . Intv- 2), yang  
pada intinya, Menyatakan Batal Serti pikat Hak Milik  
Nomor : 7/ Mangkura, Surat Ukur Tanggal 9 Januari 1963,  
Nomor : 3 luas, 860 M atas nama Tjoa Soei Ho (Herman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjoa) ; -----

-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997 (Bukti T.I-3=T. II - 3) MEMUTUSKAN, Konsideran Menetapkan Kedua: “Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang di Ujung Pandang untuk menghapus dari Daftar Buku Tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam DICTUM PERTAMA, (atas nama Peter David) dan mencatatnya kembali sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

“; -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Tindakan Tergugat II seharusnya berpedoman pada pertimbangan dan Amar Putusan dimaksud, yaitu memberikan instruksi terhadap pembatalan dan pencoretan dari daftar buku tanah adalah Hak Milik atas nama Tjoa Soei Ho (Herman Tjoa), bukan atas nama Peter David, oleh karena Tindakan Tergugat II bertentangan pula dengan Asas Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pada dasarnya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dalam hal ini Peter David adalah Pemegang terakhir Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura yang memiliki hak dan prioritas sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Tindakan Tergugat II tidak sesuai dan telah melebihi apa yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang sebagaimana Amarnya, mengingat atas nama Peter David tidak pernah dibatalkan, atau setidaknya tidaknya terhadap prosedur pendaftaran peralihan hak/balik nama antara Yetty Fanny kepada Peter David , tanggal pencatatan 27 April 1993, juga tidak pernah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut (Bukti T.I-3= T.II-3) pada Dictum Memutuskan, Konsideran Menetapkan Kedua menyebutkan “*Menginstruksikan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang di Ujung Pandang untuk menghapus dari daftar buku tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama dan mencatatnya kembali sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara*”, artinya secara formil keputusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap fakta yang ada, sebab yang menjadi dasar sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Sawerigading (Mangkura) adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Mangkura, tetapi yang diinstruksikan untuk dihapus dari daftar buku tanah adalah **Hak Guna Bagunan**, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap fakta- fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum Littis* adalah tindakan yang bertentangan dengan Perundang- undangan yang berlaku khususnya Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak, *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara diatas bidang tanah yang sebelumnya telah dan masih terdaftar haknya maka tujuan diadakannya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar, telah dilanggar oleh Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum;- -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Prosedure Substansi* penerbitan Objek sengketa ke-I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini salah satunya adalah terhadap prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860M<sup>2</sup> atas nama Dr. Hasan Anoez (Bukti T. II Intv- 1) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah memerintahkan kepada Tergugat I untuk membuktikan adanya warkah Permohonan Hak atas Tanah, berikut dasar/alas hak pemohon hak atas tanah, yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat I tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas/warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa : " Semua surat- keputusan, akta, kutipan autentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat- surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat- surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda- tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku" ;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan keberadaan warkah Permohonan Hak atas Tanah Tergugat I tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum 1. kehalaman 65

memenuhinya dengan alasan bukti yang diminta tersebut belum ditemukan dan hingga sebelum Majelis Hakim menerima Kesimpulan, Tergugat I masih diberikan kesempatan untuk membuktikan-nya namun tetap tidak dapat menyerahkan bukti tersebut; -----

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan keberadaan warkah Permohonan Hak atas Tanah dimaksud yang merupakan bagian dari dasar pengujian prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat pula, membuktikan dalil Jawabannya yang menyatakan bahwa pendaftaran hak tersebut telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi dikenal dengan adanya *Ketting Teori/Teori Rangkaian* bahwa” Setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu sebelum dikeluarkannya selalu melalui proses yang juga terdiri dari rangkaian berbagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan dari rangkaian berbagai macam keputusan itu ada satu macam Keputusan Tata Usaha Negara yang menentukan dan penting artinya, karena keputusan itulah yang sebenarnya hendak di perbuat dan dimaksud oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tersebut bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan dan dimaksudkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harus merupakan keputusan akibat hukum yang Devinitif” ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional *Objectum Littis* disatu sisi (terhadap Pemberian haknya) adalah merupakan rangkaian keputusan yang diterbitkan sebagai dasar terbitnya Serti pikat Hak Milik *Objectum Littis* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional *Objectum Littis* diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum, maka terhadap Sertipikat Hak Milik *Objectum Littis* yang diterbitkan oleh Tergugat I yang merupakan Derevatif dari Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional *Objectum Littis* harus pula dinilai suatu keputusan yang cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumusan Keputusan objek sengketa *a-quo* baik *prosedur formil* maupun *substansi materiil* dari keputusan tersebut telah ternyata tidak sesuai dengan norma- norma materiil atau landasan yuridis yang semestinya harus diterapkan, dan dalam penerbitannya Surat Keputusan dan Sertipikat Hak Milik *Objectum littis* telah dinilai mengandung cacat yuridis maka oleh karenanya harus dinyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum? . kehal aman 66

batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; karena dengan alat- alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil  
suatu  
putusan; -----  
-----

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

2. Suart??. kehal anan 67

- 
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, berupa:

-----

1. Serti pikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997. Surat Ukur Nomor : 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dr.Hasan Anoez ; -----

-----

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/961/453/53- 01/97,Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk Mencabut :

-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2/Kelurahan Sawerigading, tanggal 23 Juli 1997. Surat Ukur Nomor: 3 tanggal 9 Januari 1963 Luas 860 M<sup>2</sup> atas nama Dr.Hasan Anoez ; -----

-----

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/961/453/53- 01/97,Tentang Pemberian Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama Dr. Hasan Anoez, tanggal 8 Juli 1997; -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.324.500,- (*Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011, oleh kami **Dra.LABOBAR ALENTJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, dan **MERNA CHINTIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BURHANS.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ; -----

HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd

materai/ttd

ARDOYO WARDHANA, SH

Dra. LABOBAR ALENTJI, SH

ttd

MERNA CHINTIA, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

PENGGANTI,

ttd

B U R H

A N, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya panggilan sidang ----- Rp.  
77.500,-
2. Biaya Pendaftaran ----- Rp.  
30.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat ----- Rp.  
2.200.000,-
4. Biaya materai ----- Rp.  
12.000,-
5. Biaya redaksi ----- Rp.  
5.000,-

J u m l a h

Rp. 2.324.500,-

( Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus  
rupiah ).



- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat II melalui kuasa hukumnya bernama ASIH LESTARI, SH pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011.

Tata Usaha Negara

Makassar

Pengadilan

Wakil Panitera,

1961121311986031031

A.  
MAPPANYUKKI, SH.  
NIP.



Perincian Biaya :

1.	Materai	
-----	Rp	
6.000,-		
2. Penyerahan Turunan Putusan	-----	Rp
21.000,-		
3. L e g e s	-----	Rp.
3.000,-		
4. Sampul dan Penjilidan	-----	
Rp. 25.000,-		
	J u m l a h	
Rp. 55.000,-		
	( Lima puluh lima ribu rupiah ).	